



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 500/120 / TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah melalui Program Hibah Air Minum Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Hibah Air Minum Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021, Kepala Daerah memiliki tugas menetapkan pejabat Pelaksana *Project Implementation Unit* (PIU) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pelaksana *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Banyumas Tahun 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pelaksana *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Banyumas Tahun 2021, sebagai berikut:
- a. Nama : Drs. WAHYU DEWANTO, M.Si.
 - b. NIP : 19680217 199403 1 003
 - c. Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Banyumas
- KEDUA : Pejabat Pelaksana *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan daftar Program Hibah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - b. mengirimkan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan Program Hibah;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada *Provincial Project Management Unit (PPMU)*;

- d. menyusun dan mengirimkan laporan *progress* triwulan kepada *Provincial Project Management Unit, Central Project Management Unit*, dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- e. menyusun laporan akhir pelaksanaan program.
- f. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Banyumas untuk menyampaikan progress pelaksanaan Program Hibah Air Minum ke *National Water Supply and Sanitation Information Services* (NAWASIS);
- g. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah air minum secara periodik setiap 2 (dua) bulan sekali;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab serta wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada sumber anggaran yang sah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 MAR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN